



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

PILGUB  
JATENG  
2018



LAPORAN  
PILGUB  
JATENG  
TAHUN  
2018

*Becik Tur Nyenengke*

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dari penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, tahapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Selain harus menyiapkan logistik kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten juga harus menyiapkan seluruh kebutuhan, baik material maupun immaterial, terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Kebutuhan material selain logistik yang harus dipersiapkan antara lain berbagai formulir untuk penghitungan suara serta aplikasi dan *softcopy* penghitungan suara. Sedangkan kebutuhan immaterial yang harus dipenuhi adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, badan adhoc, Bawaslu Kabupaten Klaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, serta pihak terkait lainnya. Komunikasi dan koordinasi mutlak dibutuhkan agar ada kesepahaman antar pihak agar pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh kebutuhan tersebut harus dicukupi di tengah pelaksanaan tahapan yang lain. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah membentuk Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Kelompok Kerja bertugas mencukupi seluruh kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pemungutan suara mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporannya.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpts/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/PP.02.3-Kpt/33/Prov/II/2018.
11. Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-Kpt/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 52/PP.02.3-Kpt/Prov/IV/2018.
12. Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 14.16/HK.03.1-Kpt/33/Prov/V/2018 tanggal 05 Mei 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan ini adalah untuk merangkum seluruh proses selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Klaten. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Klaten.
2. Sebagai bahan informasi atas kendala yang dihadapi saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul demi perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang akan datang.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Persiapan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 (Pilgub Jateng Tahun 2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten telah membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Kelompok Kerja mempunyai masa tugas pada Bulan Mei – Juni 2018, dengan susunan personil sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Siti Farida	Ketua KPU	Pengarah
2.	Joko Hadi Siswanto	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3.	Thomas Sunarno,S.H.	Anggota KPU	Ketua
4.	Yuyun Sri Agung P,S.STP,M.Si	Sekretaris KPU	Sekretaris
5.	Kartika Sari Handayani, S.E.	Anggota	Anggota
6.	Drs. Jaka Sawaldi, M.M.	Sekda Kab Klaten	Anggota
7.	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Murgiyanto, S.Sos.	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Sulmiari, S.AB.	Staf Sekretariat	Anggota



Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Membahas Rencana Kegiatan

Pasca dibentuk, Kelompok Kerja mengadakan rapat koordinasi internal untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan, antara lain :

- a. Melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada PPK, PPS dan KPPS.
- b. Melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- c. Menunjuk enam operator utama aplikasi Situng.
- d. Melaksanakan *entry* Formulir Model C1-KWK dan Scan Formulir Model C1-KWK yang dilaporkan langsung ke KPU RI melalui Situng *Entry* dan Situng Pindai dalam menampilkan hasil secara cepat (*quick count*) kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara serta melaporkan hasilnya secara bertingkat ke KPU Provinsi Jateng dan KPU RI baik secara manual (*hard copy*) maupun secara teknologi informasi (Situng).

## **B. Pelaksanaan**

Pada tanggal 9 Januari 2018 KPU Kabupaten Klaten telah menunjuk operator Situng yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klaten Nomor 21/HK.03.2-Kpts/3310/Sek-Kab/I/2018 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Selanjutnya Operator Situng bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Klaten Divisi Teknis dan Kasubag Teknis mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU RI pada tanggal 28 Februari – 2 Maret 2018. Bimbingan teknis tersebut membahas kebijakan-kebijakan terkait pemungutan suara, diantaranya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pelayanan pemungutan suara di tempat rawat inap serta penggunaan aplikasi Situng untuk informasi hitung cepat hasil penghitungan suara. Selanjutnya pada tanggal 26 – 29 April 2018 KPU RI kembali mengadakan bimbingan teknis lanjutan dimana pada kegiatan ini lebih fokus pada penggunaan aplikasi Situng, baik Situng Web, Situng Pindai, Situng Entry maupun Situng Rekap yang dihadiri operator Situng dan anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Teknis.



Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPU RI

Menindaklanjuti kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU RI, pada tanggal 8 – 10 Juni KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan bimbingan teknis bagi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk pemantapan kebijakan-kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara serta operasionalisasi aplikasi Situng. Berbekal hasil bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan bimbingan teknis kepada PPK se-Kabupaten Klaten dalam dua

tahap, yakni tanggal 23 April 2018 di Ruang B.2 Pemerintah Kabupaten Klaten dan 7 Mei 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Materi bimbingan teknis tahap pertama adalah memberikan pemahaman yang sama terkait kebijakan-kebijakan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Selain dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Klaten, juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten. Sedangkan materi bimbingan teknis tahap kedua adalah simulasi pengisian Formulir Model C-KWK, C1-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK.



Simulasi *Entry* dan *Scan* pada Aplikasi *Situng* di KPU RI

Pasca menerima bimbingan teknis dari KPU Kabupaten Klaten, PPK juga mengadakan bimbingan teknis bagi PPS di wilayah kerjanya. Bimbingan yang dilaksanakan di bawah supervisi langsung dari KPU Kabupaten Klaten tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Selanjutnya, secara berjenjang PPS mengadakan bimbingan teknis bagi KPPS di wilayah kerjanya di bawah supervisi langsung oleh PPK. Pada kegiatan bimbingan teknis bagi KPPS selain disampaikan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara serta simulasi cara pengisian formulir penghitungan suara, juga disampaikan tugas masing-masing KPPS serta tata urutan pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.



Ketua KPU Kabupaten Klaten memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis kepada PPK

Dalam rangka menghimpun dan memastikan kepastian lokasi TPS, Pelaksanaan Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2018, PPK dan PPS diminta menyampaikan laporan dan data lokasi TPS serta membuat peta TPS dimaksud. Dalam menentukan lokasi TPS, PPK/PPS/KPPS harus berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018. TPS harus memberikan jaminan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan para penyandang disabilitas terlayani dengan baik saat menggunakan hak pilihnya. TPS dapat ditempatkan di ruang terbuka atau ruang tertutup asalkan dapat diakses dengan mudah oleh pemilih, terutama penyandang disabilitas.





Simulasi Pemungutan Suara di bawah air Umbul Pongkok

Selain dapat memberikan kemudahan akses bagi pemilih, lokasi TPS juga harus memberikan jaminan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Jika TPS itu didirikan di ruang terbuka, maka harus tersedia pelindung bagi pemilih, anggota KPPS, saksi dan pengawas terhadap panas matahari dan hujan. Lokasi TPS tidak memberi ruang bagi orang untuk berlalu lalang di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara. Sehingga pemilih yakin saat memberikan suara, kerahasiaan pilihannya terjamin. Apabila TPS di tempatkan di ruang tertutup, selain harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kedudukan pemilih harus membelakangi tembok atau dinding saat memberikan suara di bilik suara.

Selain memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas, KPU juga harus memastikan pelayanan pemungutan suara bagi pasien dan keluarga yang menunggunya di tempat rawat inap serta pemilih yang menjadi warga binaan di Rumah Tahanan. Pada tanggal 23 Mei 2018 KPU Kabupaten Klaten mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Polres Klaten, Kejaksaan Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Rumah Tahanan Kabupaten Klaten serta pimpinan rumah sakit, poliklinik dan tempat tempat rawat inap lainnya. Rapat koordinasi tersebut menyepakati bahwa untuk pemilih di Rumah Tahanan Kabupaten Klaten dapat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus di dalam Rumah Tahanan.

Untuk itu Kepala Rumah Tahanan Klaten akan menyampaikan data pemilih di Rumah Tahanan Klaten tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian pula untuk pasien dan keluarga yang menunggunya tetap dapat menggunakan hak pilihnya di tempat rawat inap tersebut. Mereka akan dilayani oleh KPPS dari TPS terdekat. Rumah sakit dan tempat rawat inap lainnya akan menyampaikan data pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten pada tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Permintaan data kepada Rumah Tahanan dan tempat rawat inap juga disampaikan secara tertulis oleh KPU kabupaten Klaten pada tanggal 13 Juni 2018.

Untuk warga binaan yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS khusus (TPS 13 Klaten, Klaten Tengah, Klaten) maka yang bersangkutan akan memperoleh surat keterangan pindah memilih (Formulir Model A5-KWK) dari KPU Kabupaten Klaten. Untuk pasien dan keluarga yang menunggunya juga akan diberikan Formulir A5-KWK berdasarkan data yang disampaikan oleh tempat rawat inap yang bersangkutan. Seluruh Formulir A5-KWK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Klaten disampaikan kepada KPPS melalui PPK. Apabila pasien yang telah diterbitkan Formulir A5-KWK namun pada hari pemungutan suara sudah dapat memberikan hak pilih sesuai domisilinya, maka Formulir A5-KWK yang bersangkutan akan ditarik dan diberikan Formulir Model C6-KWK (surat pemberitahuan hari pemungutan suara).

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, setiap pemilih diberikan Formulir Model C6-KWK. Formulir tersebut wajib ditarik dan dikembalikan kepada KPU Kabupaten Klaten apabila tidak dapat disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan. Alasan pengembalian Formulir C6-KWK antara lain pemilih meninggal dunia, pindah domisili, bekerja, sekolah atau tidak berada di tempat sehingga tidak mungkin menggunakan hak pilihnya. Seluruh Formulir C6-KWK yang dikembalikan tersebut dihimpun oleh masing-masing TPS dan diserahkan kepada PPS. PPS melakukan rekapitulasi pengembalian Formulir C6-KWK dalam Formulir D1-KWK. Setelah diserahkan kepada PPK, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi pengembalian Formulir C6-KWK se-kecamatan wilayah kerjanya menggunakan Formulir Model D2-KWK dan menyerahkan formulir rekapitulasi pengembalian tingkat desa/kelurahan dan kecamatan beserta Formulir C6-KWK kepada KPU

Kabupaten Klaten. Sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 pukul 00.00 WIB, Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Sejumlah 2243 TPS, dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH DESA/KEL.</b>	<b>JML TPS</b>
1	KLATEN UTARA	8	81
2	KLATEN TENGAH	9	73
3	KLATEN SELATAN	12	76
4	KALIKOTES	7	64
5	NGAWEN	13	78
6	KEBONARUM	7	36
7	WEDI	19	93
8	JOGONALAN	18	102
9	GANTIWARNO	16	71
10	PRAMBANAN	16	89
11	MANISRENGGO	16	75
12	KEMALANG	13	66
13	KARANGNONGKO	14	65
14	JATINOM	18	102
15	KARANGANOM	19	83
16	TULUNG	18	93
17	POLANHARJO	18	75
18	DELANGGU	16	75
19	CEPER	18	113
20	JUWIRING	19	104
21	WONOSARI	18	111
22	PEDAN	14	83
23	TRUCUK	18	136
24	KARANGDOWO	19	81
25	BAYAT	18	111
26	CAWAS	20	107
<b>JUMLAH</b>		<b>401</b>	<b>2.243</b>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, untuk dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih harus menunjukkan Formulir C6-KWK dan KTP Elektronik/Surat Keterangan. Melalui surat edaran nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018, KPU RI memperbolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya meskipun tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik/Surat Keterangan dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa Formulir C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan. Untuk mensosialisasikan hal tersebut, KPU mengadakan rapat koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten, Tim Kampanye Pasangan Calon serta dinas/instansi terkait.



Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bersama *Stakeholders*

Selain terkait penggunaan KTP Elektronik/Surat Keterangan, surat edaran KPU RI tersebut juga memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Tindak lanjut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan rekam data KTP Elektronik secara massal

ke Kecamatan-Kecamatan guna menampung pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik.

Dua hari menjelang hari pemungutan suara, 24 Juni 2018, KPU Kabupaten Klaten menggelar doa bersama demi pelaksanaan pemungutan suara yang lancar, aman, damai dan kondusif. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Klaten, Tim Kampanye Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten, tokoh agama Kabupaten Klaten, dinas/instansi terkait, serta PPK se-Kabupaten Klaten. Doa bersama dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Klaten. Setelah acara doa bersama selesai, KPU Kabupaten Klaten bersama dengan PPK se-Kabupaten Klaten melakukan koordinasi akhir sebelum hari pemungutan suara. Koordinasi tersebut terkait proses distribusi logistik, kesiapan penyelenggaraan dan personalia di tingkat PPS dan TPS, koordinasi dengan tempat rawat inap, serta problematika yang dihadapi menjelang pemungutan dan penghitungan suara.



Monitoring Persiapan TPS oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten

Pada tanggal 26 Juni 2018 KPU Kabupaten Klaten mengadakan monitoring persiapan pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan KPPS. Monitoring dilakukan dengan sampel beberapa TPS di beberapa desa/kelurahan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Klaten dibagi dalam lima tim, yaitu :

<b>No.</b>	<b>Tim</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Personil</b>
1.	Tim I	Klaten Tengah Klaten Selatan Klaten Utara Wedi Ngawen Kebonarum Kalikotes	Desnata Sandi, A.Md Jeni Jayanto S, S.E Dimas Septian T, S.E Hajar Kusuma C, S.T
2.	Tim II	Karangnongko Prambanan Jogonalan Manisrenggo Gantiwarno Kemalang	Bimatara Ridho, S.H Sony Wicaksono, S.A.P Karyono, S.H Ika Arum S, S.E
3.	Tim III	Polanharjo Tulung Jatinom Karanganom	Minarno Zebarina Yulianti, A.Md Fahmi Afthaani, S.E Wardiyem, S.E Johan Ardi, A.Md
4.	Tim IV	Delanggu Wonosari Juwiring Ceper	Agus Sutanta, S.I.P Dwiga Yudistira R, A.Md Rifka Zahara S, S.Pd
5.	Tim V	Pedan Karangdowo Trucuk	Dra. Eka Susilawati, M.Si. Murgiyanto, S.Sos, MM Ady C Utomo, A.Md

No.	Tim	Kecamatan	Personil
		Cawas Bayat	Sulmiari, S.A.B Angga Listya S, S.T



Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara  
oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, hari pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menindaklanjuti Peraturan presiden tersebut, KPU Kabupaten Klaten menyampaikan surat kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Klaten untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Klaten yang mempekerjakan warga Jawa Tengah meliburkan perusahaannya agar para pegawai/pekerja tersebut dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Pada hari pemungutan suara, setelah menggunakan hak pilihnya, seluruh personil KPU Kabupaten Klaten *standby* untuk menerima laporan dan mengatasi apabila terdapat kekurangan logistik di TPS. Selanjutnya setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPU Kabupaten Klaten menerima Formulir Model C-KWK dan C1-KWK dari KPPS Kecamatan Klaten dan dari PPK kecamatan lain. Dalam proses entry dan

scan data, personil di KPU Kabupaten Klaten terbagi dalam beberapa tim sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Tugas</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Personil</b>
1	Scan C dan C1	Seluruh kecamatan Dibantu Operator Situng	Agus Sutanta, S.I.P Luvita Eska P, S.I.Kom Desnata Sandi, A.Md Nailul Maghfiroh, S.Kom
2	Entry C1	Trucuk, Kebonarum, Ngawen	Jeni Jayanto S, S.E Angga Listya S, S.T
		Ceper, Kalikotes, Klaten Utara	Minarno Bimatara Ridho, S.H
		Wonosari, Karangnongko, Karangdowo	Sony Wicaksono, S.A.P Dwiga Yudistira R, A.Md
		Bayat, Kemalang, Pedan	Murgiyanto, S.Sos, MM Dimas Septian T, S.E
		Juwiring, Klaten Tengah, Prambanan	Ika Nurmaliana D, S.E Zebarina Yulianti, A.Md
		Jogonalan, Delanggu	Budi Sambodo, S.SOS Fahmi Afthaani, S.E
		Jatinom, Polanharjo	Wardiyem, S.E Johan Ardi, A.Md
		Wedi, Manisrenggo	Ady C Utomo, A.Md Rifka Zahara S, S.Pd
		Tulung, Klaten Selatan	Karyono, S.H Hajar Kusuma C, S.T
		Cawas, Gantiwarno, Karanganom	Sulmiari, S.A.B Ika Arum S, S.E

3	Penerima Berkas	Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi	Tatiek Sri Hariyatie, S.Sos Desnata Sandi, A.Md Hermawan Jeni Jayanto S, S.E Dimas Septian T, S.E Hajar Kusuma C, S.T
		Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Manisrenggo, Kemalang, Karangnongko	Ika Nurmaliana D, S.E Budi Sambodo, S.SOS Sony Wicaksono, S.A.P Ady C Utomo, A.Md Bimatara Ridho, S.H Ika Arum S, S.E
		Jatinom, Karanganom, Tulung, Polanharjo	Dra. Wahyu Agustini, MM Wardiyem, S.E Minarno ZebarinaYulianti, A.Md Fahmi Afthaani, S.E Johan Ardi, A.Md
		Delanggu, Ceper, Juwiring, Wonosari	Yuyun Sri Agung P,S.STP,M.Si Agus Sutanta, S.I.P Luvita Eska P, S.I.Kom Sugeng Widodo Dwiga Yudistira R, A.Md Rifka Zahara S, S.Pd
		Pedan, Trucuk, Karangdowo, Bayat, Cawas	Dra. Eka Susilawati, M.Si. Murgiyanto, S.Sos, MM Sulmiari, S.A.B Nailul Maghfiroh, S.Kom



Proses *entry* dan *scan* Formulir Model C-KWK dan C1-KWK

Entry dan scan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK dilakukan apa adanya. Apabila terdapat kesalahan input, cara pengisian maupun penulisan maka akan dilakukan perbaikan atau koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), entry dan scan dilaksanakan paling lama 1 x 24 jam setelah pemungutan suara. KPU Kabupaten Klaten dapat menyelesaikan proses entry dan scan sebelum pukul 00.00 WIB. Berdasarkan hasil entry dari seluruh TPS se-Kabupaten Klaten, diperoleh hasil sementara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah pemilih :	
	Laki-laki	483.722
	Perempuan	498.600
	Jumlah	982.322
2.	Jumlah pengguna hak pilih :	
	Laki-laki	314.109
	Perempuan	363.690

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	677.799
3.	Jumlah suara : Suara sah Suara tidak sah Jumlah	652.063 25.736 677.799
4.	Perolehan suara : Pasangan Calon No. 1 Pasangan Calon No. 2	397.715 (60,99 %) 254.348 (39,01%)

Seluruh data yang telah di-*entry* dan *scan* langsung terhubung dalam portal KPU RI. Dengan demikian masyarakat dapat langsung mengakses informasi hasil penghitungan suara melalui website. Namun demikian hasil yang terdapat dalam portal belum dapat dipastikan kevalidannya seratus persen karena masih dimungkinkan adanya perbaikan atau koreksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang digunakan saat rekapitulasi tingkat kecamatan tetap berdasarkan dokumen manual (*hard copy*) dari TPS. Demikian pula pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten menggunakan dokumen dari kecamatan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dengan baik, lancar dan aman. Siapakah yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin Jawa Tengah bergantung pada proses rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Di balik pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berjalan baik tersebut tentu terdapat kekurangan atau kendala yang dihadapi, diantaranya kesalahan input oleh KPPS atau kurang pahamiannya penyelenggara adhoc atas ketentuan yang ada. Namun demikian kekurangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang mengganggu kondusifitas masyarakat Klaten.

Kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dapat dijadikan pembelajaran serta perbaikan pada tahapan Pemilu atau Pilkada yang datang. Perbaikan-perbaikan yang akan datang dapat diwujudkan melalui kebijakan atau prosedur yang dapat mengatur agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Klaten, akan semakin berkembang dengan baik.

Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 telah melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Laporan ini disusun untuk menyampaikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.



# KPU

KABUPATEN KLATEN



PILGUB  
JATENG  
2018

Becik Tur Nyenengke

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

